



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BELANJA DAERAH**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan belanja daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah, belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode swakelola;
  - c. bahwa guna memperjelas mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sekaligus menyesuaikan beberapa istilah sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

Mengingat.....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
  13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
25. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 32/E);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BELANJA DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/A), diubah sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
  - a. Pengguna Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi PPK.
  - b. Staf Pelaksana Teknis Kegiatan diubah, sehingga berbunyi Pembantu Administrasi Kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah dan ketentuan angka 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

23. Pejabat Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dapat disingkat PPK adalah pejabat di lingkup SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
24. Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PJA menetapkan personil pengelola kegiatan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :
  - a. PPK;
  - b. Pembantu Pelaksana Kegiatan;
  - c. Panitia/Pejabat Pengadaan;
  - d. Pelaksana Pengawasan Teknis;
  - e. Pemegang Barang;
  - f. Pembantu Administrasi Kegiatan.

(2) PPK dan Pemegang Barang.....

- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PJA mengusulkan staf yang memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan menjadi Pemegang Kas dengan Keputusan Walikota.
- (3) PPK, Pemegang Kas dan Pemegang Barang bertanggungjawab kepada PJA.
- (4) Pembantu Pelaksana Kegiatan, Panitia/Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis dan Pembantu Administrasi Kegiatan bertanggungjawab kepada PPK.
- (5) Pemilik pekerjaan yang dibiayai dari belanja tak langsung (belanja administrasi umum) adalah PJA atau pejabat yang ditunjuk oleh PJA yang bersangkutan.
- (6) Pemilik pekerjaan yang biayai dari belanja langsung (kegiatan) adalah PPK.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Pembantu Pelaksana Kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas Pembantu Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. membantu PPK dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa;
  - b. membantu PPK menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - c. membantu PPK mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - d. membuat laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan satuan/unit kerjanya ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

5. Ketentuan dalam .....

5. Ketentuan dalam Lampiran I khususnya pada BAB II dan BAB III angka 2 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran II khususnya bentuk-bentuk kontrak dan formulir yang digunakan untuk pengadaan swakelola diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juli 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 510 100 822**